

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengakuan perkawinan beda kewarganegaraan di KUA Kecamatan Tambak dapat dilakukan jika persyaratan atau dokumen yang ada pada pasangan yang melakukan perkawinan beda kewarganegaraan baik laki-laki ataupun perempuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berasal dari Malaysia yaitu Enakmen 17 Tahun 2003 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Johor) 2003 dan jika pasangan dari Indonesia mengikuti ketentuan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan. Pencatatan perkawinan beda kewarganegaraan di catatkan oleh petugas KUA dan dicatatkan di Buku Nikah Catatan Khusus.
2. Ketentuan mengenai ijin perkawinan beda kewarganegaraan baik di negara Malaysia dan Indonesia hampir dikatakan sama baik dari persyaratan atau dokumen dan ketentuan perkawinan beda kewarganegaraan yang diatur di dalam undang-undang. Terdapat sedikit perbedaan antara negara Malaysia dan Indonesia yaitu terkait ketentuan minimal umur bagi pasangan laki-laki yang ingin melakukan perkawinan beda kewarganegaraan yaitu jika di Negara Malaysia

ketentuan laki-laki minimal umur adalah 18 tahun sedangkan ketentuan di Indonesia adalah umur 19 tahun.

3. Hasil dari perkawinan beda kewarganegaraan juga dapat menimbulkan akibat dalam hukum perdata baik bagi pasangan dan lain-lain. Akibat yang timbul dari perkawinan beda kewarganegaraan diantaranya yaitu kewarganegaraan pasangan suami istri setelah melangsungkan perkawinan, status kewarganegaraan anak hasil perkawinan beda

kewarganegaraan, status harta benda, perceraian beda kewarganegaraan, harta waris perkawinan beda kewarganegaraan.

B. Saran

Diakhir penelitian penulis ingin memberikan saran yaitu tentang ketentuan ijin mengenai perkawinan beda kewarganegaraan agar di permudah lagi dengan diadakanya sistem pencatatan online. Dalam hal ini pasangan tidak perlu repot harus pergi berulang-ulang mengurus dokumen untuk kemudian di setorkan ke KUA untuk melakukan pemberkasan berupa pancatatan perkawinan.